



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/207/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan ditingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan Tim penilai Perlombaan Desa dan kelurahan yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasai Perkembangan Desa/Kelurahan maka perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.10.2.1 /71/ Dis.PMD Tanggal 31 januari 2025 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:
- a. memeriksa kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi persyaratan dalam lomba;
 - b. melaksanakan evaluasi dan menilai administrasi atau dokumen berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh tim penilai; dan
 - c. merekapitulasi hasil penilaian berdasarkan peringkat untuk penetapan kejuaraan lomba.
- KETIGA : Tim Penilai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Juli Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala DPMPD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 207 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5.	Tim Penilai Bidang Pemerintahan : Ketua Anggota Anggota Anggota	Muhammad Syaiful, S.IP Fatia Bidalo, S.Si, M.Si (BAPPEDA) Haryanto, SE Karmin Talakana
6.	Tim Penilai Bidang Kewilayahan : Ketua Anggota Anggota Anggota	Mahrobin M. Moligay, S.Sos Abd.Rifai Dg. Palenna, S.IP Amlan Tambuak, SH Muhammad Zikri, S.Kom Hendra Gunawan,S.Si
7.	Tim Penilai Bidang Kemasyarakatan: Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Halima Umar Hamid, S.Sos (PKK Kabupaten) Haerudin Yampunggene Risdawati, SKM., M.Kes (Dinas Kesehatan) Eri Angai KD. Sauddeniuk, S.Sos

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOILADY